

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

#### **PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 4897 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Hafidz Muyassar  
NIM : 190102020134  
Program/Jurusan : S.1/PM  
Judul : Studi Komparatif Hukum Cryptocurrency Menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Imam Alfiannor, M.HI  
Pembimbing II : Miftah Faridh, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Oktober 2022



Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 1.2 Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-5228/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Banjarmasin, 14 November 2022

Lamp. : 1 (satu) berkas proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional Skripsi

Kepada Yth.  
Muhammad Hafidz Muyassar / 190102020168  
di -  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 14 November 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian/desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Muhammad Hafidz Muyassar / 190102020168  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul : Studi Komparatif Hukum Cryptocurrency Menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI

Hari, Tanggal : Rabu, 16 November 2022  
Waktu : 10.00 - 11.30 WITA  
Tempat : Ruang Seminar FS 3.7

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
Pembimbing II : Miftah Faridh, SHI, MHI  
Moderator : Nurul Karomah  
Pembahas Utama I : Lisa Febria / 190102020337  
Pembahas Utama II : Fifi Haikal Hasuja / 190102020401

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
NIP. 19750108 200501 1 007

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 1

## Lampiran 1.3 Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN  
Nomor: B-5398/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Hafidz Muyassar  
NIM : 190102020168  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul : Studi Komparatif Hukum Cryptocurrency Menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI

Telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 November 2022  
Waktu : 10.00 - 11.30  
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
Penguji II : Miftah Faridh, SHI, MHI  
Notulen : Nurul Karomah  
Pembahas Utama : Lisa Febria / 190102020337  
Pembahas Utama : Fifi Haikal Hasuja / 190102020401

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 24 September 2022

Ketua Prodi

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
No. 19750108 200501 1 00/

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 1

Lampiran 1.4 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 5645 /Un.14/III.2/TL.00/12/2022 8 Desember 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD HAFIDZ MUYASSAR**  
NIM : 190102020134  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Komp. Bina Lestari RT.022 RW.002 Kel. Sungai Lulut  
Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Desember 2022 - 8 Januari 2023 dengan judul:

**Studi Komparatif Hukum Cryptocurrency Menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran 1.5 Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-007/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hafidz Muyassar  
NIM : 190102020134  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Perbandingan Mazhab

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Januari 2023

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 1.6 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI NOMOR 480 TAHUN 2022

#### TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI,

- Menimbang : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Komprehensif mahasiswa di bawah ini.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. UU Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;  
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;  
6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;  
7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2008 tentang Kerangka Dasar Ujian Komprehensif.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah tanggal 4 Januari 2022
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:
- |                |                                    |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. Penguji I   | : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI      | (Bidang Keislaman)   |
| 2. Penguji II  | : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk | (Bidang Kesyariahan) |
| 3. Penguji III | : Miftah Faridh, S.H.I, M.HI       | (Bidang Kejurusan)   |
- sebagai Tim Penguji Ujian Komprehensif mahasiswa :
- |               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Nama          | : Muhammad Hafidz Muyassar |
| NIM           | : 190102020134             |
| Program Studi | : PM                       |
- Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
- |              |  |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 09 November 2022               |
| Waktu        | : 08.30 - 10.30                        |
| Tempat       | : Ruang Daring / Luring / Menyesuaikan |
- Ketiga : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2022
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 November 2022  
Dekan  
Program Studi Perbandingan Mazhab,



Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
No. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari di Banjarmasin;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari di Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 1.7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 3168/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**MUHAMMAD HAFIDZ  
MUYASSAR**

**NIM : 190102020134**  
Kelahiran Banjarmasin, 3 Februari 2002


**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 22 Juni 2023  
D e k a n,



  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 1.8 Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin.

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102020134/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:



**Muhammad Hafidz Muyassar**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Banjarmasin, 03 Februari 2002**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 07 November 2022

 Ketua,  
  
Muhammad Harris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001



Lampiran 1.9 Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Muhammad Hafidz Muyassar  
NIM : 190102020134  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	6	14	A,4
	b. Aspek akademik dan keilmuan	5	15	B,1
	c. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	2	4	C,2
	d. Aspek Bakat minat dan kewirausahaan	4	32	D,4
<b>JUMLAH</b>		17	65	

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Miftah Faridh, S.H.I. M.HI  
NIDN 2006088601

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI  
NIP 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Hafidz Muyassar
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Februari 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Pramuka Komp Semanda VI HBL D/78
7. Email : Hafidzmuyassar@outlook.com
8. Pendidikan
  - a. SDN Antasan Besar 7
  - b. SMPN 2 Banjarmasin
  - c. SMAN 1 Banjarmasin
9. Orang Tua
  - a. Ayah

Nama : Fahrulrazi

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jl. Pramuka Komp Semanda VI HBL D/78
  - b. Ibu

Nama : Herlina Fahriana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pramuka Komp Semanda VI HBL D/78
10. Saudara : 1 (Satu)
11. Pengalaman Organisasi : -

## Lampiran 1.11 Hasil Ijtima ke-7 MUI tentang *Cryptocurrency*

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII**  
Tentang  
**MASALAH FIKIH KONTEMPORER**  
**(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang dibacakan dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
  - I. Hukum Cryptocurrency
  - II. Hukum Pernikahan Online
  - III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
  - IV. Transplantasi Rahim
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H  
11 November 2021 M

#### PIMPINAN SIDANG PLENO

#### IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII**

**Tentang**

**MASALAH FIKIH KONTEMPORER  
(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)  
KOMISI B-1**

- I. Hukum Cryptocurrency
- II. Hukum Pernikahan Online
- III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
- IV. Transplantasi Rahim



## HUKUM CRYPTOCURRENCY

### A. Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status *cryptocurrency*, apakah ia termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap *cryptocurrency* sebagai mata uang atau *virtual money*. *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang karena beberapa alasan, salah satunya karena *cryptocurrency* telah digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*). Pendapat kedua menganggap *cryptocurrency* sebagai komoditas. Alasan kenapa *cryptocurrency* dianggap sebuah komoditas adalah karena *cryptocurrency* memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi sebuah *public goods* yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunanya.

Di Indonesia *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset crypto oleh negara.

Dalam perspektif syari'ah penggunaan *cryptocurrency* memiliki unsur *gharar* (spekulasi) dan *qimar* (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Oleh karena itu, forum

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum *cryptocurrency*.

## B. Ketentuan Hukum

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

## C. Rekomendasi

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi agar
2. Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait *cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat.

## D. Dasar Penetapan

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِخَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سَوَاءٌ تَبُوءْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 278-280)*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa: 29)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالذَّنْصَابُ وَالْأَكْرَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90)*

## 2. Al-Hadits

ثَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَزْرِ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)*

عَنْ أَبِي مَعْبُودٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

*Dari Abu Saïd Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah)*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَبَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

*"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah". (HR Bukhari dan Muslim)*



وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَلْدَهَبُ  
بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ  
مِثْوَاءً بِمِثْوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رَوَاهُ  
مُسْلِمٌ

*Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim)*

### 3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam Ihya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh *mufti* atau pemerintah:

إعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل نبي يقتضي فساد العقد وهذا الظلم يعنى به ما استضر به الغي وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع (النوع الأول: الإحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع قال رسول الله ﷺ "من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاوه" وروى ابن عمر عنه أنه قال "من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وقيل فكانما قتل الناس جميعاً

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang, karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

الزواج عن اقتراف الكبائر الجزء الأول ص 399 :

ونحن لا نحرّم التجارة ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في البر وغيره من المتاجر وكذلك العلماء والصالحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والجال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائلنا "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث المسابقة والآتية فعلى من أراد

رضيا الله ورسوله وسلامه دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئا من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة


Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam l'anat al Thalibin juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 33 :

(و) (يثبت بتغير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر) كتصيرية (له وهي أن يترك حله مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللين وتجميد شعر الجارية) لا (خيار) بغين فاحش كظن (مشتري نحو) زجاجة جوهرة (لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث

(قوله لا خيار بغين فاحش (أصل المتن لا بغين فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غين فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد بل مثله بالأولى غيره) قوله كظن مشتري نحو زجاجة جوهرة (أي لقرنها من صفتها فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة أه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاج بصيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره اه) قوله لتقصيره بعمله (تعليلا لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه □ لم يثبت الخيار لمن يعين بل أرشده إلى اشتراط الخيار

Lampiran 1.12 Leaflet BAPPEBTI Terkait Aset *Kripto*



# Daftar Isi

» Latar Belakang .....	3
» Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Fisik Aset Kripto .....	5
» Tujuan Pengaturan Perdagangan Aset Fisik Kripto .....	6
» Skema Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto .....	8
» Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto .....	9 - 10
» Mekanisme Perdagangan Aset Kripto .....	11 - 12
» Pelanggan yang Layak (Perdagangan Aset Kripto) .....	13
» Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan .....	15
» Dasar Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto .....	16
» Perkembangan Harga Aset Kripto (Bitcoin) .....	17
» Upaya Pengamanan Perdagangan Aset Kripto .....	18
» Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi .....	19 - 20
» Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan .....	21 - 22
» Kewajiban Penyampaian Laporan Perusahaan .....	23 - 25
» Pelanggan yang Cerdas Perdagangan Fisik Aset Kripto .....	26

# Latar Belakang

- » Surat Menko Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Rencana Pengaturan Aset Kripto Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dihadiri oleh BI, OJK, Bappebti, BIN, BNN, Kemenkeu memutuskan:
  1. Aset Kripto memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan startup dalam negeri dan mencegah terjadinya potensi outflow ke luar negeri;
  2. Aset Kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun dapat dikategorikan sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
  3. Ruang lingkup "Komoditi" yang diperdagangkan di Bursa Berjangka telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang masuk sebagai yurisdiksi Bappebti;
  4. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan Aset Kripto sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
  5. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis dan untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Peraturan Bappebti).
- » Memberikan kepastian hukum dan berusaha, melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan perdagangan Aset Kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

## FAKTOR PENETAPAN ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI

1. **Harga Fluktuatif** harga Aset Kripto (koin atau token) sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid;
2. **Tidak ada intervensi Pemerintah** Aset Kripto yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah, dengan demikian struktur pasarnya sempurna;
3. **Banyaknya Permintaan dan Penawaran** Pasarnya sangat besar (permintaan dan penawaran) baik di tingkat nasional maupun global; tersedianya pasokan Aset Kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan Aset Kripto (exchange) di dunia. Di Indonesia telah muncul Pedagang Aset Kripto dgn banyaknya nasabah yang bertransaksi;
4. **Standar komoditi** sebagai sebuah komoditi digital, Aset Kripto memiliki standar seperti komoditi lainnya, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/nilai, dapat diperjual-belikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pembayaran dalam komunitas/proyek tertentu.

# Dasar Hukum

## PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997** tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011**

**Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018** tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);




### Peraturan Bappebti

- » Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik AKomoditi Di Bursa Berjangka;
- » Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, sebagaimana telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, Perba Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020;
- » Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.


# TUJUAN

## PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



# SKEMA PENDAFTARAN

## CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO



Wajib mengalihkan pelanggan, dana, aset kripto milik pelanggan kepada pedagang aset kripto yang **TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN**



# PERSYARATAN PERSETUJUAN


## CALON PELAKU USAHA PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO

Lembaga	Persyaratan Persetujuan
Bursa Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal awal disetor: Rp 200 Miliar, dan Ekuitas Rp150 Miliar (modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga Rp 500 Miliar dan saldo modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025)</li> <li>• Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik</li> <li>• Komite Pasar Fisik</li> <li>• Sarana dan prasarana fasilitas perdagangan</li> <li>• Sistem Pengawasan dan pelaporan</li> <li>• Minimum 3 pegawai bersertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i></li> </ul>
Lembaga Kliring Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal awal disetor: Rp250 Miliar, dan Ekuitas Rp200 Miliar (modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga Rp 500 Miliar dan saldo modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025)</li> <li>• Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik</li> <li>• Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan (sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian)</li> </ul>
Pedagang Fisik Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar</li> <li>• Berbentuk Perseroan Terbatas</li> <li>• Anggota Bursa dan Kliring</li> <li>• Memiliki Rekening Terpisah</li> <li>• Struktur organisasi minimal (IT, Audit, Legal, Pengaduan Nasabah, <i>Client Support, Accounting</i>;</li> <li>• memiliki sistem dan sarana perdagangan <i>on-line</i> yang terhubung ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka</li> </ul>

Lembaga	Persyaratan Persetujuan
Pedagang Fisik Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar operasional prosedur (SOP) minimum mekanisme penyimpanan aset kripto, pengawasan, pengendalian internal dan risk manajemen</li> <li>Minimum 1 pegawai bersertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i></li> <li>Sistem yg terstandarisasi</li> </ul>
<i>Depository</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modal Disetor: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar</li> <li>Berbentuk Perseroan Terbatas</li> <li>Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan)</li> <li>Mendapatkan rekomendasi dan bekerjasama dengan Lembaga Kliring</li> <li>Sistem yg terstandarisasi</li> <li>Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi</li> </ul>
Pelanggan Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakap Hukum</li> <li>Lulus KYC dan Customer Due Deligence (CDD)</li> <li>Membuka Akun pada Pedagang Fisik AC</li> <li>Menyetujui perjanjian dan risiko (<i>risk disclosure</i>)</li> <li>Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi</li> <li>Memiliki rekening Bank</li> </ul>
Komite Aset Kripto	Terdiri K/L terkait, akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas tertentu.

# MEKANISME

## PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



# PELANGGAN YANG LAYAK

## PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



# DAFTAR ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

Pada akhir tahun 2020, bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang substansinya menjelaskan mekanisme penetapan suatu jenis Aset Kripto, prinsip dan kaidah umum penetapannya serta sedikitnya sebanyak 229 jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

 <https://www.bappebti.go.id>



Lihat lebih lanjut peraturan Bappebti tentang Aset Kripto

## DASAR PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

### 1. Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 ttg Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, meliputi:

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Berbasis *distributed ledger technology*;
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
- f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal,


### 2. Penilaian *Analytic Hierarchy Process* (range penilaian 1 sampai dengan 5), dengan mempertimbangkan sekitar 30 faktor-faktor, antara lain sbb:

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Memiliki informasi profil tim pengembang;
- b. Rekam jejak personil dalam tim pengembang yang tidak memiliki catatan kriminal;
- c. Memiliki *white paper* yang tidak mudah berubah-ubah;
- d. Petajalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya;
- e. Menjaga dari perilaku monopolistic (porsi kepemilikan saham public harus lebih besar dari 30%);
- f. Adanya transparansi total pasokan dan distribusi Aset Kripto, jumlah dan alokasinya;
- g. Terdapat sertifikasi yang diberikan untuk menunjukkan keamanan Aset Kripto tersebut;
- h. Penerbit Aset Kripto memiliki perwakilan badan usaha di Indonesia;
- i. Teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti berjalan dengan baik;
- j. Harga yang terjadi dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas dari manipulasi dan aktivitas monopolistic;
- k. Memberikan akses informasi terkait dengan perkembangan model bisnis suatu token/sistem *blockchain* dan informasi untuk evaluasi perkembangan bisnis dengan rencana pengembangan;
- l. Dana yang telah dikumpulkan oleh system *blockchain* tidak berasal dari sumber yang beresiko dan tidak digunakan untuk kegiatan terlarang;

# PERKEMBANGAN

## HARGA ASET KRIPTO (BITCOIN) TAHUN 2012 - 2021



# UPAYA PENGAMANAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto, dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya tersebut telah ditetapkan pengaturan/ketentuan antara lain:

1. Pedagang Aset Kripto wajib melakukan KYC (*Know Your Customer*) saat penerimaan pelanggan. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan APU dan PPT, pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan aset Kripto;
2. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib bersertifikasi ISO 27001 (*information Security Management System*); ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan *cloud*; dan Server untuk sistem perdagangan tersebut wajib ditempatkan di dalam negeri;
3. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib diaudit oleh lembaga independen profesional di Bidang IT, yang memiliki tenaga Auditor bersertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*);
4. Pedagang Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
5. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto dalam bentuk *hot storage* dan *cold storage*, dimana 50% dari total Aset Kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
6. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto paling sedikit 70% secara *offline* atau *cold storage* dan paling besar 30% disimpan secara *online* atau *hot storage*;
7. Pedagang Aset Kripto dilarang memperdagangkan Aset Kripto selain yang ditetapkan dalam Perba No.7 Thn 2020 tentang Penetapan Daftar Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dan dilarang menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Aset Kripto yg bersangkutan/pihak afiliasinya;
8. Pembayaran transaksi jual-beli Aset Kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah/IDR;
9. Pedagang Aset Kripto wajib menempatkan Dana Pelanggan sebesar 70% pada rekening terpisah yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka;
10. Pedagang Aset Kripto wajib menerapkan *Risk Based Approach* (RBA); Program APU/ PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu: 1) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; 2) Kebijakan dan prosedur; 3) Pengendalian intern; 4) Sistem informasi manajemen; dan 5) Sumber daya manusia dan pelatihan; Monitoring dan pengkinian data Nasabah secara berkala, dan Menjalankan kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
11. Menjaga keamanan dan bertanggungjawab atas Aset kripto dan Dana Pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko;
12. Melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bappebti dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan/PPATK



# KEWAJIBAN

## Penyampaian Laporan Transaksi

**Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan secara elektronik yang ditujukan ke [wastran.asetkripto@kemendag.go.id](mailto:wastran.asetkripto@kemendag.go.id) :**

1. Transaksi Harian; dan
  2. Transaksi Bulanan
- kepada Kepala Bappebti



Dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan transaksi jatuh pada hari libur, maka laporan transaksi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

# KEWAJIBAN

## Penyampaian Laporan Keuangan

**Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan kepada Kepala Bappebti secara elektronik melalui email [lapkeu.bappebti@kemendag.go.id](mailto:lapkeu.bappebti@kemendag.go.id) (sampai dengan kesiapan melalui sistem e-reporting/ SFTP).**




- Dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan keuangan jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dalam bentuk tertulis (*hard copy*).

# KEWAJIBAN

## Penyampaian Laporan Perusahaan

Laporan Kegiatan Triwulan dan Tahunan disampaikan kepada:

Kepala Bappebti cq. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik ditembuskan kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan



# PELANGGAN YANG CERDAS

## PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO

